

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pesatnya perkembangan teknologi informasi dewasa ini telah menimbulkan pengaruh besar terhadap pola kehidupan manusia yang memudahkan segala aktivitasnya. Begitu besar pengaruhnya sehingga telah menjadi sebuah kebutuhan akan teknologi itu sendiri baik itu dalam bidang bisnis-ekonomi, pendidikan, sosial, pertahanan dan keamanan, keuangan-perbankan dan lain-lainnya.

Financial Technology atau *Fintech* merupakan salah satu bentuk kemajuan pada bidang keuangan, dinilai mampu menjadi solusi dari sistem keuangan yang konvensional untuk dapat mempermudah, mempercepat waktu, memberi kenyamanan, dll. bagi para penggunalayanan *fintech* di Indonesia. Pada dasarnya *fintech* adalah penggunaan teknologi pada sistem keuangan yang dapat menghadirkan layanan, produk, dan teknologi serta model bisnis yang baru. Penggunaan *Fintech* berimbas pada stabilitas sistem keuangan, stabilitas moneter, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keunggulan sistem pembayaran.¹

Kehadiran *fintech* kini memudahkan seseorang yang ingin mengajukan pinjaman dengan hanya mengunduh aplikasi atau akses melalui laman website penyedia layanan pinjaman, mengisi data dan mengupload dokumen pendukung serta melakukan verifikasi melalui video call lalu dalam waktu yang relatif cepat pinjaman langsung cair ke rekening peminjam. Namun, di samping kemudahan-kemudahan yang ditawarkan tak elaknya muncul dampak-dampak negatif seperti bocornya data pribadi peminjam sebagai akibat dari proses verifikasi pinjaman yang dilakukan secara online tersebut meminta persetujuan dari penerima pinjaman untuk mengakses semua data, hal ini yang mengakibatkan sangat tingginya risiko data pribadi penerima pinjaman untuk disalahgunakan. Permintaan data pribadi konsumen memang dibutuhkan oleh perusahaan untuk melakukan penilaian atau *assesement* kepada calon peminjam.

Saat ini di Indonesia salah satu fintech yang menonjol adalah Cermati.com yang dikelola oleh PT. Dwi Cermat Indonesia. Terbentuk pada april 2015, Cermati.com

¹ Pasal 1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.

merupakan perusahaan startup bergerak di bidang teknologi keuangan yang terdaftar di Bank Indonesia dan tercatat di OJK dengan no. S-85/MS.72/2019 serta didukung oleh PT Fokus Solusi Proteksi dengan no KEP-125/D.05/2014.² Pada Agustus 2020, Cermati.com mengalami bocornya 2,9 juta data penggunanya. Data-data tersebut diretas oleh *hacker* kemudian dijual secara bebas di forum khusus peretas.³ Hal ini pertama kali diketahui pada saat Pendiri Ethical Hacker Indonesia, Teguh Aprianto pada lam Twitternya mempublikasikan macam-macam data pribadi yang bocor seperti, nama lengkap, NIK, nomor HP, NPWP, alamat, email, password, pendapatan, rekening, detail pekerjaan, hingga nama ibu kandung.

Terjadinya kebocoran data akibat peretasan atau *hacking* merupakan pelanggaran terhadap hak manusia karena perlindungan data pribadi termasuk hak seseorang. Meski begitu data-data tersebut tetap memiliki nilai ekonomis bagi mereka yang ingin mengambil keuntungan dengan mencuri data pribadi. Hal tersebut bertentangan dengan konsep dalam sikap dan perilaku warga negara yang dilarang oleh kecintaannya pada negara kesatuan republik indonesia berdasarkan pancasila dan konstitusi indonesia dalam membangun kelangsungan hidup bangsa dan seluruh bangsa.⁴

Kasus kebocoran data konsumen tersebut diakui pihak Cermati.com melalui *e-mail blast* kepada para penggunanya yang dikirimkan 31 Oktober 2020. Dalam *e-mail* tersebut, Cermati.com mengakui bahwa ada pihak yang ingin menyusup ke sistem Cermati secara ilegal.⁵ Pihak Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan telah menerima informasi terkait kebocoran data yang menimpa Cermati.com dan sedang meneliti kejadian tersebut. Lebih lanjut dikatakan Jika terbukti melakukan pelanggaran, OJK dapat mengenakan sanksi yang mengacu pada aturan perlindungan konsumen diantaranya, POJK 1/POJK.07/2013.

² Suara.com, “Andy. Koesnandar, Pegawai Microsoft jadi Bos Cermati.com” <https://www.suara.com/bisnis/2017/05/20/204531/andhy-koesnandar-pelopor-bisnis-fintech-cermaticom?page=all>, diakses tanggal 23 Desember Pukul 19.00 WIB

³ CNN Indonesia, “2,9 Juta Data Pengguna Cermati.com Diretas”, <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20201102103348-185-564812/29-juta-data-pengguna-cermaticom-diretas>, diakses tanggal 23 Desember Pukul 17.00 WIB

⁴ Andriyanto Adhi Nugroho, Atik Winanti, dan Surahmad. “Personal Data Protection in Indonesia: Legal Perspective”, *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding: Volume 7 Issues 7* (2020)

⁵ Kompas, “Data Pengguna Aplikasi Pinjaman Online Cermati.com Bocor dan Dijual di Internet”, <https://tekno.kompas.com/read/2020/11/02/08050067/data-pengguna-aplikasi-pinjaman-online-cermati.com-disebut-bocor-dan-dijual-di>, diakses tanggal 23 Desember Pukul 17.05 WIB

Dengan demikian, penulis ingin membahas perlindungan data pribadi yang menjadi kewajiban Cermati.com sebagai *financial technology* dan penyelenggara sistem elektronik. Subjek data dapat dirugikan dengan dilakukannya penyalahgunaan data. Undang Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menjelaskan bahwa perlindungan data pribadi dalam sebuah sistem elektronik dapat berupa perlindungan dari penggunaan tanpa izin, perlindungan oleh penyelenggara sistem elektronik, dan perlindungan dari akses ilegal, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan OJK (Otoritas Jasa Keuangan) Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Dalam penulisan ini akan membahas peraturan perundang-undangan terkait perlindungan data pribadi konsumen pengguna *Fintech* dan bentuk pertanggungjawaban PT. Dwi Cermat Indonesia (Cermati.com) yang mengalami kebocoran data pribadi penggunanya. Oleh karena itu dalam konteks itulah penulis berupaya membahas beberapa hal yang berkaitan dengan langkah-langkah upaya hukum yang dapat diambil oleh konsumen yang dirugikan karena data pribadinya bocor melalui aplikasi *Fintech* Cermati.com termasuk bentuk-bentuk ganti kerugian. Diharapkan uraian dalam artikel ini dapat memberikan pembahasan yang lebih jelas tentang perlindungan hukum terhadap data pribadi konsumen pengguna *Fintech* dan bentuk pertanggung-jawaban *Fintech* terhadap konsumennya jika ia mengalami kebocoran data pribadi.